



**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2014**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama sejak tahun 2010 telah melakukan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 1.370 mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi.

Perguruan tinggi penyelenggara program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Pada tahun 2011 mahasiswa baru penerima program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi bertambah sebanyak 2.010 di 28 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, tahun 2012 ada penambahan sebanyak 2.100 mahasiswa yang tersebar di 32 Perguruan tinggi Islam Negeri, dan pada tahun 2013 bertambah lagi sebanyak 2.876 dengan adanya tambahan dari APBN-P, tersebar di 53 PTAIN dan anggarannya pun mulai di DIPA masing-masing PTAIN.

Pada tahun 2014 ini program bantuan biaya pendidikan bidikmisi menerima alokasi sebesar 2.220 calon mahasiswa penerima yang diselenggarakan di 53 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Pengelolaan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi di Kementerian Agama, sepenuhnya mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector pengelolaan pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, pedoman penyelenggaraan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi PTAIN sepenuhnya mengikuti Pedoman program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan beberapa penyesuaian. Hal tersebut diperlukan terutama mengenai pola alokasi dan implementasi anggaran dikarenakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat otonom sementara Kementerian Agama bersifat vertikal.


Petunjuk Teknis program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi PTAIN Tahun 2014 ini merupakan pedoman yang mengacu pada pedoman program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Petunjuk Teknis ini memuat hal-hal baru terkait ketentuan, mekanisme, organisasi pelaksana dan pengelolaan dana yang lebih lengkap. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan program terutama proses seleksi dan penyaluran bantuan biaya hidup kepada mahasiswa akan berjalan dengan lebih baik, sehingga mahasiswa dapat berprestasi serta menyelesaikan studinya dengan lancar dan tepat waktu, yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa, memutus mata rantai kemiskinan.

Agar kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka para pimpinan dan atau pengelola Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi agar mengacu pada petunjuk teknis ini. Selain itu petunjuk teknis ini diharapkan juga dapat mempermudah calon mahasiswa atau mahasiswa penerima terkait dengan implementasi program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Buku Pedoman program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi 2014 ini.

Jakarta, Juni 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

DARTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Misi	
C. Tujuan	
D. Sasaran	
BAB II ORGANISASI PELAKSANA	
A. Penyelenggara	
B. Pengelola	
BAB III PERSYARATAN DAN KUOTA	
A. Persyaratan Calon Penerima	
B. Kuota Penerima	
BAB IV PENDANAAN	
A. Jangka Waktu Pemberian	
B. Jumlah, Jenis, Sumber Dana dan Penggunaannya	
C. Penyaluran Dana	
D. Penghentian Bantuan	
E. Pelanggaran dan Sanksi	
BAB V MEKANISME SELEKSI	
A. Sosialisasi dan Koordinasi	
B. Pendaftaran Langsung (off-line)	
C. Jenis Seleksi	
D. Penetapan	
E. Hal Khusus	
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	
BAB VII PELAPORAN	
Lampiran	
• Daftar Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Kuota Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2014	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 27,1% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan sumber pendanaan juga relatif terbatas.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama juga turut menyelenggarakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sejak tahun 2012 telah mengelola secara mandiri program tersebut bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama.

Sistim penganggaran Kementerian Agama RI yang bersifat vertikal, memberikan sedikit perbedaan dalam pengalokasian anggaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada PTAIN penyelenggara. Anggaran tersebut dialokasikan sesuai index Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian Program Bantuan Biaya Pendidikan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. Misi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat meriempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

D. Tujuan

1. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu.

4. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
5. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif.
6. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

E. Sasaran

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan MA/MAK/SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2013 dan 2014 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik, yang melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Kementerian Agama pada UIN, IAIN dan STAIN .

BAB II ORGANISASI PELAKSANA

A. Penyelenggara

Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.

B. Pengelola

Pengelola Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah 53 (lima puluh tiga) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.

1. Penanggungjawab

- a. Rektor/Ketua perguruan tinggi penyelenggara
- b. Wakil Rektor/Wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Pelaksana

- a. Kepala Biro Adminitrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan / Kepala bagian Adminitrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan.
- b. Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
- c. Kepala Bagian Bidang Akademik dan kemahasiswaan/Kepala Sub. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
- d. Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab perguruan tinggi
- e. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Pejabat Pembuat Komitmen yang relevan, atau
- g. Bendahara Pengeluaran

3. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Sosialisasi program terutama ke madrasah/sekolah di wilayahnya;
- b. Koordinasi pendataan (memverifikasi data calon penerima);
- c. Menetapkan penerima melalui surat keputusan Rektor/Ketua;
- d. Melaporkan perubahan data penerima paling lambat setiap semester;
- e. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima;

- f. Melaporkan data prestasi mahasiswa dalam bentuk soft dan hard copy ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- g. Monitoring dan evaluasi internal;
- h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan kepada stakeholder;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan keuangan.

BAB III PERSYARATAN DAN KUOTA

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan untuk mendaftar tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Siswa MA/MAK/SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat, lulus pada tahun 2013 & 2014, dan memiliki potensi akademik memadai serta kurang mampu secara ekonomi;
2. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp 3.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir;
 - b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya.
3. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
4. Berpotensi akademik baik, yaitu direkomendasikan madrasah/sekolah.

B. Kuota Penerima

1. Alokasi kuota penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Distribusi kuota untuk masing-masing program studi dilakukan oleh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

BAB IV PENDANAAN

A. Jangka Waktu Pemberian

Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 6 (enam) semester untuk program Diploma tiga (D3) dan selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1).

B. Sifat, jumlah dan system penganggaran

1. Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah program penuntasan pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria program dimaksud, dengan pendanaan yang bersifat secara terintegrasi dan dialokasikan kepada PTAIN penyelenggara sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Index program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester.
2. Anggaran yang tersedia dalam DIPA Perguruan tinggi penyelenggara dengan index sebesar Rp.6.000.000,- per mahasiswa per semester, meliputi anggaran untuk penyediaan bantuan biaya hidup, SPP dan biaya pendidikan lainnya dalam bentuk Bantuan Sosial yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Sosial, diluncurkan secara *"block grant by name by address"* kepada mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
3. Alokasi Anggaran Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dilakukan dengan memberikan kode output tersendiri (2132. 035) Bidikmisi PTAI dalam DIPA PTAIN penyelenggara agar realisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat dilaporkan secara riil sesuai ketentuan.

C. Penggunaan Dana

Biaya pendidikan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Bantuan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dengan komponen pembiayaan:
 - a. SPP/Biaya kuliah sesuai Tarif yang berlaku;
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan;
 - c. Kegiatan ko dan ekstra kurikuler seperti pengembangan karakter, kewirausahaan, *softskill*, pengembangan penalaran, minat, dan bakat mahasiswa;atau
 - d. Asuransi kesehatan/kecelakaan mahasiswa.
Biaya-biaya tersebut diselenggarakan sesuai kebutuhan dan secara terkoordinasi dengan mengikuti ketentuan dalam penyelenggaraan dana bansos.
3. Hal khusus
 - a. Kekurangan bantuan biaya penyelenggaraan di perguruan tinggi, ditanggung oleh perguruan tinggi penyelenggara dengan mengupayakan dana dari sumber lain;
 - b. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
 - c. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;
 - d. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidikmisi sesuai dengan juknis dan tata tertib perguruan tinggi masing-masing.

D. Penyaluran Dana

1. Pengalokasian dana untuk mahasiswa program bantuan pendidikan bidikmisi PTAIN, dilakukan melalui masing-masing PTAIN.
2. PTAIN melalui pengajuan ke KPPN, dapat menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa per bulan atau maksimal 6 (enam) bulan yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank by name by address.
3. PTAIN dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan MOU dengan bank sebagai stake holder.

4. Semua penggunaan dana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Islam.

E. Penghentian Bantuan

Perguruan tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Telah menyelesaikan studi.
2. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi
 - a. Dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi;
 - b. Khusus mahasiswa yang cuti, perguruan tinggi dapat mencarikan beasiswa/ bantuan lain apabila mahasiswa tersebut telah aktif kembali.

3. Skorsing

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus dan dikenakan sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester, maka diberhentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain satu angkatan yang memenuhi persyaratan untuk menerima Bidikmisi sejak Keputusan ditetapkan.

4. Drop Out

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi, maka bantuan Bidikmisinya dihentikan dan digantikan oleh mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi;

5. Non Aktif

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan perguruan tinggi dan atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi, maka dihentikan bantuannya dan digantikan oleh mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

6. Hal khusus

- a. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di perguruan tinggi (merupakan pelanggaran berat), maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan digantikan oleh mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
 - b. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
 - c. Mahasiswa penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.
 - d. Mahasiswa penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester, maka bantuan Bidikmisi yang bersangkutan diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
 - e. Bantuan penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dihentikan pada saat mahasiswa penerima Bidikmisi telah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan biaya hidupnya.
 - f. Pengalihan atau penggantian mahasiswa penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi syarat sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal.
 - g. Penggantian penerima dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
7. Penggantian mahasiswa penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berdasarkan kondisi diatas dilakukan dengan proses seleksi secara obyektive.

F. Pelanggaran dan Sanksi

Hal-hal yang termasuk pelanggaran peraturan Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah sebagai berikut:

1. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
2. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran;
3. Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi karena diterima pada perguruan tinggi lain;
4. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi;

Sanksi yang diberikan adalah Pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada negara terhadap penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang terbukti melakukan pelanggaran butir diatas.

BAB V MEKANISME SELEKSI

A. Sosialisasi dan Koordinasi

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan PTAIN.
2. PTAIN melakukan sosialisasi dan/atau memberikan informasi kepada madrasah/sekolah dan masyarakat tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
3. Kepala Madrasah/Sekolah atau yang sederajat mensosialisasikan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kepada siswa khususnya bagi siswa kelas 12.

B. Pendaftaran

1. Calon mengisi formulir pendaftaran (online atau offline) yang disediakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Perguruan Tinggi Penyelenggara.
2. Berkas yang harus dikirim meliputi:
 - 1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
 - 3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - 4) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - 5) Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - 6) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler atau ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - 7) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
 - 8) Fotokopi Kartu Keluarga;

- 9) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan/atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

Calon harus memastikan PTAIN yang dipilih adalah Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Informasi mengenai pola seleksi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di setiap PTAIN dapat dilihat dalam media informasi perguruan tinggi penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

C. Jalur Seleksi

Rekrutment Calon Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi melalui Jalur Seleksi yang berlaku di masing-masing PTAIN.

Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) dapat melakukan seleksi calon penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan ketentuan:

1. Peserta Seleksi Nasional (SPAN-PTAIN, UM-PTAIN, SNMPTN, SBMPTN)

- a. PTAIN melakukan seleksi terhadap calon penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang merupakan lulusan seleksi nasional (SPAN-PTAIN, UM-PTAIN, SNMPTN, SBMPTN) sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTAIN;
- b. Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTAIN dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTAIN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;
- c. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh: ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- d. Kunjungan ke alamat pendaftar dapat dilakukan dengan mendayagunakan mahasiswa PTAIN yang bersangkutan atau PTAIN dari domisili pendaftar dengan mekanisme yang disetujui bersama;
- e. Hasil seleksi calon penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diumumkan oleh Rektor/Ketua atau yang diberi wewenang, melalui media yang

dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

2. Peserta Seleksi Mandiri (Seleksi Lokal)

- a. PTAIN melakukan seleksi terhadap pendaftar yang menggunakan jalur seleksi mandiri (seleksi lokal) sesuai persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh masing-masing PTAIN;
- b. Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTAIN dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, dianjurkan PTAIN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar. Disamping itu dapat juga dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebelumnya;
- c. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- d. Hasil seleksi calon penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diumumkan oleh Rektor/Ketua atau yang diberi wewenang, melalui media yang dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

D. Penetapan

Penetapan penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dengan ketentuan:

1. Rektor/Ketua perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi bagi mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang.
2. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

E. Hal Khusus

PTAIN memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri tanpa rekomendasi dari kepala Madrasah/sekolah jika terjadi hal sebagai berikut:

1. Madrasah/Sekolah asal tidak lagi menyelenggarakan pendidikan pada saat pendaftaran Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi 2014.
2. Madrasah/Sekolah tidak dapat diarahkan untuk mendukung Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.
3. Terjadi force *majeur* bencana alam lainnya.
4. Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

1. Bentuk dan tujuan kegiatan

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4-T (Tepat Proses, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu) dengan pengertian sebagai berikut.

- 1) Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi telah sesuai prosedur yang diatur di dalam petunjuk teknis.
- 2) Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis.
- 3) Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 4) Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

3. Komponen utama yang dimonitor antara lain:

- 1) Alokasi, penganggaran dan pencairan dana
- 2) Penyaluran dan atau penggunaan dana

- 3) Pelayanan dan/atau pembinaan mahasiswa
- 4) Administrasi keuangan
- 5) Pelaporan

4. Tim Monitoring

Tim monitoring harus menyusun laporan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program, sejauh mana pelaksanaan program apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dilakukan, hambatan yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Hal-hal yang harus ada di dalam laporan adalah

- 1) Data statistik.
- 2) Statistik penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berisi tentang mahasiswa penerima bantuan tiap perguruan tinggi. Tim Pusat menyusun statistik penerima bantuan berdasarkan data yang diterima dari tim pengelola perguruan tinggi.
- 3) Penggunaan dana bantuan.
- 4) Berisikan tentang besar dana yang disalurkan tiap PTAIN untuk setiap program studi, serta berapa yang telah diserap. Tim Pengelola Pusat menyusun laporan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim Pengelola Perguruan Tinggi.
- 5) Hasil Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII PELAPORAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, pengelola Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.


Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Tim Pengelola Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan dana Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi;
2. Laporan indeks prestasi (IP) penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi;
3. Statistik Penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi
4. Laporan penggantian nama penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi
5. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
6. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dll.

Laporan akhir tahun harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Jakarta, 10 Juni 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si



**KUOTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2014**

NO	PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (PTP)	KUOTA
1	UIN Alauddin Makassar	140
2	UIN Ar Raniry Banda Aceh	60
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	130
4	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	130
5	UIN Sunan Ampel Surabaya	100
6	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	130
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	150
8	UIN Hidayatullah Jakarta	150
9	IAIN Ambon	60
10	IAIN Antasari Banjarmasin	60
11	IAIN Bengkulu	30
12	IAIN Imam Bonjol Padang	70
13	IAIN Mataram	60
14	IAIN Padangsidempuan	5
15	IAIN Palu	5
16	IAIN Pontianak	18
17	IAIN Raden Fatah Palembang	70
18	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	60
19	IAIN Sultan Amai Gorontalo	60
20	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	60
21	IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi	60
22	IAIN Sumatera Utara Medan	70

**KUOTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2014**

NO	PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (PTP)	KUOTA TAHUN 2014	JUMLAH
23	IAIN Surakarta	30	30
24	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	40	40
25	IAIN Ternate	19	19
26	IAIN Tulungagung	40	40
27	IAIN Walisongo Semarang	85	85
28	STAIN Bangka Belitung	5	5
29	STAIN Batusangkar	5	5
30	STAIN Bukittinggi	10	10
31	STAIN Curup	10	10
32	STAIN Gajah Putih Takengon	5	5
33	STAIN Jayapura	19	19
34	STAIN Jember	35	35
35	STAIN Kediri	30	30
36	STAIN Kendari	5	5
37	STAN Kerinci	5	5
38	STAIN Kudus	10	10
39	STAIN Langsa	10	10
40	STAIN Lhokseumawe	10	10
41	STAIN Manado	20	20
42	STAIN Metro Lampung	35	35
43	STAIN Palangkaraya	5	5
44	STAIN Palopo	5	5

**KUOTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2014**

NO	PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (PTP)	KUOTA TAHUN 2014	JUMLAH
45	STAIN Pamekasan	5	5
46	STAIN Pare-pare	5	5
47	STAIN Pekalongan	10	10
48	STAIN Ponorogo	10	10
49	STAIN Purwokerto	10	10
50	STAIN Salatiga	35	35
51	STAIN Samarinda	5	5
52	STAIN Sorong	19	19
53	STAIN Watampone	5	5
TOTAL		2,220	2,220